



**PUTUSAN**  
**Nomor 3470/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2146/PJ/2017 tanggal 17 Mei 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BANDAR SUMATRA INDONESIA**, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan - 20152, yang diwakili oleh Adam Christian Quentin James, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 81137/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 21 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis dapat meninjau kembali Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-4067/WPJ.07/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00024/207/13/058/14 tanggal 8 Oktober 2014 atas nama PT Bandar Sumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7-058.000, dan menetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak                   |                            |
| – Penyerahan yang PPN nya harus            |                            |
| – dipungut sendiri                         | Rp 261.979.980,00          |
| 2. Penghitungan PPN Kurang Bayar           |                            |
| – Pajak Keluaran                           | Rp 26.197.999,00           |
| 3. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan |                            |
| – Pajak Masukan yang dapat dikreditkan     | Rp 1.172.789.744,00        |
| 4. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan  | Rp 1.146.591.745,00        |
| 5. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan    | <u>Rp 1.146.591.745,00</u> |
| 6. PPN yang kurang (Lebih) Dibayar         | Rp NIHIL                   |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81137 /PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 21 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-4067/WPJ.07/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00024/207/13/058/14 tanggal 8 Oktober 2014, atas nama PT Bandar Sumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7-058.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan - 20152, dengan perhitungan sebagai berikut:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak                          |                          |
| Ekspor   | Rp 5.161.737.858,00      |
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp 261.979.980,00        |
| Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN  | <u>Rp 481.370.945,00</u> |

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3470/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                     |
|---|---------------------|
| Jumlah Seluruh Penyerahan                               | Rp 5.905.088.783,00 |
| PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri                 | Rp 26.197.999,00    |
| Dikurangi :   |                     |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan                 | Rp 1.172.789.744,00 |
| Dibayar dengan NPWP sendiri                             | Rp 0,00             |
| Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan                  | Rp 1.172.789.744,00 |
| Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar | Rp 1.146.591.745,00 |
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan              | Rp 1.146.591.745,00 |
| PPN yang kurang bayar                                   | Rp 0,00             |
| Sanksi Administrasi                                     | Rp 0,00             |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar                     | Rp 0,00             |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Juni 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Juni 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81137/PP/M.XIIB/16/2017

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3470/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Februari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81137/PP/M.XIIIB/16/2017 tanggal 24 Februari 2017 atas Sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Sengketa *a quo*;
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-4067/WPJ.07/2015 tanggal 3 Desember 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00024/207/13/058/14 tanggal 8 Oktober 2014, atas nama PT Bandar Sumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7-058.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lt.7, Jalan Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Medan - 20152 atas Sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4067/ WPJ.07/2015 tanggal 3

Desember 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00024/207/13/058/14 tanggal 8 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.001.793.7-058.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak Mei 2013 yang Terkait Dengan Perolehan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis Sebesar Rp10.123.223,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali melakukan pengolahan terpadu (*integrated*) dari perkebunan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS)/Getah Karet yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dan Getah Karet dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel (PK)* dan *Ribbed Smoked Sheet (RSS)* yang merupakan Barang

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3470/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel (PK)* dan *Ribbed Smoked Sheet (RSS)* serta menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil T e r b a n d i n g

sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| Ekspor   | Rp | 5.161.737.858,00 |
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp | 261.979.980,00   |
| Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN  | Rp | 481.370.945,00   |
| Jumlah Seluruh Penyerahan                      | Rp | 5.905.088.783,00 |
| PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri        | Rp | 26.197.999,00    |



|   |    |                  |
|---|----|------------------|
| Dikurangi :   |    |                  |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan                 | Rp | 1.172.789.744,00 |
| Dibayar dengan NPWP sendiri                             | Rp | 0,00             |
| Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan                  | Rp | 1.172.789.744,00 |
| Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar | Rp | 1.146.591.745,00 |
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan              | Rp | 1.146.591.745,00 |
| PPN yang kurang bayar                                   | Rp | 0,00             |
| Sanksi Administrasi                                     | Rp | 0,00             |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar                     | Rp | 0,00             |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3470/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

|                    |    |                     |
|--------------------|----|---------------------|
| 1. Meterai         | Rp | 6.000,00            |
| 2. Redaksi         | Rp | 10.000,00           |
| 3. Administrasi PK | Rp | <u>2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp | 2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001